

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambara Umum Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah + 1.305,77 Km², terdiri dari Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Ciapatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindang Kerta dan Kecamatan Gunung Halu.

Tabel 4.1

Batas – batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Batas	Kabupaten
Sebelah utara	Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
Sebelah selatan	Kabupaten Badung dan Kabupaten Cianjur.
Sebelah timur	Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Sebelah barat	kabupaten Cianjur

Sumber : Tahun 2016

Batas	Kecamatan
Sebelah utara	Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong &, Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta);Kec. Sagalaherang, Jalancagak & Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang;

Sebelah selatan	Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);
Sebelah timur	Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadak, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);
Sebelah barat	Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

Sumber : Arsip Kantor Tahun 2018


Tabel 4.2

Luas Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Luas Wilayah	1.305,77 KM ²
Lintang Selatan	60° 41' s/d 70° 19'
Bujur Timur	107° 22' s/d 108° 05'

Sumber : Arsip Kantor Tahun 2018

Gambar.4.1
Peta Lokasi Kab.Bandung Barat



Sumber : Arsip Kantor Tahun 2018

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

Tempat penelitian ini di Kabupaten Bandung Barat khususnya yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Jl. PadalarangCisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat. Dishub Kabupaten Bandung Barat memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui Dinas ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan izin administrasi terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput,

zin Operasi Angkutan Sewa, zin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

4.1.2.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

“ Terwujudnya Sistem Transportasi Jalan Yang Handal Berbasis Teknologi-Informatika Dalam Mendukung Pengembangan Dan Pemberdayaan Potensi Wilayah ”

4.1.2.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi jalan, komunikasi dan informatika “
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi jalan”
- c. Meningkatkan pengembangan transportasi jalan, komunikasi dan informatika yang ramah lingkungan “
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan penegakan hukum”
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan, komunikasi dan informatika”

4.1.2.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.


4.1.2.4 Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum.
4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4.1.2.5 Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

. Berikut adalah gambar struktur organisasi/ birokrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Bandung Barat



Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Tahun 2018

Strukturnya memudahkan kita dapat melihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi dalam instansi dalam memperlakukan anggotanya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotanya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan .

4.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 tahun 2017 Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

2. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
3. pembinaan pelaksanaan tugas pokok Dinas.

Rincian Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

1. merumuskan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
2. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, lalu lintas, angkutan, teknis sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas teknis dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
4. merumuskan rencana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. memfasilitasi penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, lalu lintas, angkutan, teknis sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
6. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

8. melaksanakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
9. merumuskan telaahan staf sebagai vahan pertimbangan pengambilan kebijakan;dan
10. menyelenggarakan tugas lainsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
2. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, lalu lintas, angkutan, teknis sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas teknis dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
4. merumuskan rencana pembangunan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. memfasilitasi penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, lalu lintas, angkutan, teknis sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
6. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika;

7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
8. melaksanakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
9. merumuskan telaahan staf sebagai vahan pertimbangan pengambilan kebijakan;dan
10. menyelenggarakan tugas lainsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pelaksana koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
2. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas ;
3. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;

2. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
3. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
4. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
5. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
6. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
7. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
8. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
9. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
10. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
11. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
12. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
13. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
16. melaksanakan ketatausahaan sekretariat

17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Penyusunan Program mempunyai

Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
2. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
3. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.

3. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
3. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
4. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

1. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;

2. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
3. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
2. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
4. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
5. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
6. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
7. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
8. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
9. melaksanakan verifikasi keuangan;
10. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
11. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
13. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

15. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
16. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
17. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
18. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
20. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Bidang Lalu Lintas terdiri atas :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Angkutan Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang angkutan orang, angkutan barang dan khusus, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan khusus, angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan khusus, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja Bidang Lalu Lintas;
2. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
3. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;

4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
5. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
6. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
7. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
11. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; dan
13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri atas :

1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; dan
3. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bidang Teknis Sarana dan Prasarana , Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan perparkiran, pengelolaan terminal dan perbengkelan;
2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan perparkiran, pengelolaan terminal dan perbengkelan; dan
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengelolaan perparkiran, pengelolaan terminal dan perbengkelan.

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri atas :

1. Seksi Pengelolaan Perparkiran;
2. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
3. Seksi Perbengkelan.

Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengelolaan perparkiran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan perparkiran;
2. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan perparkiran; dan
3. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan perparkiran.

Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan penyusunan program kerja pengelolaan perparkiran;
2. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan perparkiran;
3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan perparkiran;
4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
5. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
6. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
7. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;

8. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengelolaan parkir;
9. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan parkir;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11. melaksanakan tugas operasional di bidang pengelolaan parkir;
12. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan parkir;
13. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengelolaan parkir;
14. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
15. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengelolaan parkir.

Berdasarkan dari berbagai tupoksi di atas peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya dalam pembagian tugas dalam organisasi supaya untuk menghindari penumpukan tugas dan penyalahgunaan wewenang. Dalam sebuah organisasi pembagian tugas terhadap bagian masing-masing adalah suatu cara yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi sebuah lembaga.

4.2 Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dengan adanya pelanggar parkir di Kecamatan Lembang

Peran merupakan suatu tindakan atau kemampuan aparaturnya yang diharapkan dapat diandalkan dalam menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan tanggung

jawab dan akurat kepada masyarakat, kesanggupan dalam penertiban pelanggaran parkir di Kabupaten Bandung Barat khususnya sekitar Daerah Lembang. Peran aparatur Dinas Perhubungan dapat diukur dari peran regulasi, peran fasilitas, peran evaluasi, peran disini adalah peran aparat Dinas Perhubungan dalam penertiban pelanggaran parkir parkir. Seorang pegawai atau petugas harus memiliki pengetahuan yang luas khususnya yang berkenaan dengan pekerjaannya sehingga petugas tersebut dapat benar-benar memahami pekerjaannya dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tepat.

Mengenai pengetahuan aparatur Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir, bahwa pengetahuan aparatur dinas perhubungan selalu berusaha dipupuk dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan. Dalam penertiban pelanggaran parkir, peran juru parkir pun tidak dapat diabaikan. Untuk dapat membantu penertiban parkir, juru parkir harus memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan aturan dan tata cara memarkir dan mengatur penempatan parkir yang baik dan benar, dalam hal ini aparatur Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dan pembinaan pada juru parkir dilapangan agar dapat mengetahui dan memahami tugas-tugasnya dalam membantu menertibkan parkir, hal tersebut berkenaan dengan tata-tata cara dan aturan memarkir. Sedangkan juru parkir dilapangan mengatakan bahwa pembinaan pernah dilakukan namun jarang, pengetahuan mengenai cara memarkir lebih banyak berdasarkan pengalaman langsung (Otodidak).

Penertiban pelanggaran parkir merupakan sebuah aktivitas pengaturan situasi pemarkiran kendaraan dari kawasan larang parkir ke kawasan parkir resmi.

Dalam rangka penertiban parkir ilegal dilakukan beberapa tahapan kegiatan, tahapan kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan penyediaan sarana dan parasarana di tempat parkir dan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir resmi sehingga masyarakat dapat lebih disiplin dan tertarik untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi dan tidak akan melakukan parkir ditempat yang tidak diperbolehkan, seperti dibadan jalan yang tidak ada marka parkir, di kawasan yang memiliki rambu larang parkir bahkan ditrotoar yang diintruksikan oleh oknum pelanggaran parkir. Untuk mengetahui maksimalnya atau tidaknya peran aparatur Dinas Perhubungan dalam penertiban pelanggaran parkir peneliti melakukan wawancara kepada Aparatur Dinas Perhubungan, juru parkir dan masyarakat pengguna parkir resmi dan pengguna parkir ilegal.

4.2.1 Peran Regulasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dengan adanya pelanggar parkir di Kecamatan Lembang

Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

Peneliti menilai suatu regulasi sangatlah penting dalam pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini peneliti dalam regulasi perparkiran yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat sebagai instansi yang

mempunyai kewenangan dalam pengaturan masalah perparkiran yang berada di Kecamatan Lembang.

Peneliti juga mengobservasi ke setiap lokasi didaerah Lembang yang masih rawan beroperasinya pelanggar parkir, peneliti menilai bahwa regulasi tentang perparkiran masih kurang efektif dikarenakan didaerah Kecamatan Lembang masih banyak oknum pelanggar parkir yang beroverasi, dan apabila ini didiamkan tanpa penyelesaian maka akan menjadi maslaha yang berkepnjangan dan akan banyak mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat maupun lembaga yang berwenang. Maka masalah seperti ini harus cepet di selesaikan dengan berbagai tindakan atau peran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga yang berwenang didaerah kecamatan Lembang.

Sebagai Lembaga Pemerintahan yang mempunyai kewenangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat harus mempunyai Kekuatan merupakan sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kekuatan yang harus dimiliki oleh aparatur Dinas perhubungan adalah kesigapan, dan ketegasan dalam penertiban pelanggaran parkir dan penertiban pada parkir resmi yang tidak terkelola dengan baik, sedangkan kekuatan yang harus dimiliki juru parkir adalah kesigapan petugas dalam melayani pengguna parkir, mengatur penempatan kendaraan dan juga memberikan jaminan keamanan untuk kendaraan yang diparkir di tempat parkir resmi. Penertiban pelanggar parkir para petugas dituntut tidak pandang bulu dalam menertibkan kendaraan apapun, dan kendaraan siapapun yang terparkir di tempat parkir terlarang akan ditindak dengan cara dilakukan pengembosan, pengembokan untuk

kendaraan roda 4 yang ditinggal pemiliknya dan pengangkutan bagi kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya serta penilangan ditempat bagi kendaraan yang yang kebetulan ada pemiliknya.

4.2.1.1 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perda Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 123 Tentang Juru Parkir

Menyangkut regulasi dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menangani masalah parkir ilegal, adapun regulasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 123 Juru parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tersebut Peneliti mewawancarai kepala Dinas, , Seperti hasil dari wawancara peneliti dengan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut:

“Peran saya sebagai kepala Dinas Perhubungan adalah mempertimbangkan setiap kebijakan atau regulasi yang di usulkan oleh bagian-bagian yang menemui hal-hal yang baru harus di kendalikan sehingga perlu di lakukan penyempurnaan regulasi sesuai dengan di lapangan dan dipertimbangkan bersama, setelah menemukan hasil bersama kami merumuskan lagi tentang pembaharuan regulasi guna untuk mencapai sasaran yang pas dan mencapai hasil yang maksimal”. (Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa sebagai upaya penertiban pelanggaran parkir Kepala Dinas Perhubungan melakukan perbaikan regulasi tentang parkir yang di usulkan oleh bawahannya, dimana dalam Perda No 05 Tahun 2010 belum cukup untuk di jadikan payung hukum karna di Perda No 05 Tahun 2010 tersebut belum menunjukkan ketegasan tentang sanksi terhadap pelanggaran parkir, sehingga kepala bidang dan kepala seksi perparkiran mengusulkan

pembaharuan tentang regulasi tersebut. dimana beliau menjelaskan bahwa perda tersebut blum cukup efektif dimana banyak kewenangan yang cukup terbatas dari perda tersebut, hal tersebut di ukur dimana telah kurang efektifnya dalam penertiban pelaku pelanggaran parkir sehingga di lapangan masih ada oknum pelanggaran parkir yang membandel dengan melakukan perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa dalam penertiban Parkir ada beberapa petugas yang tidak memakai seragam dan atribut lengkap, hal tersebut juga dijumpai pada juru parkir resmi, tidak semua bahkan hampir kebanyakan juru parkir resmi yang tidak memakai atribut resmi. Tidak lengkapnya seragam dan atribut yang digunakan petugas adalah karena pembagian seragam atribut dan kelengkapan lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang hanya dilakukan setahun sekali, sehingga jika dilihat dari waktu yang cukup lama dalam pemberian seragam dan atribut kepada petugas dapat di maklumi apabila petugas terkadang tidak mengenakan seragam dan atribut lengkap seperti sebagaimana mestinya karena petugas tidak memiliki baju seragam dan atribut lebih ketika kotor atau rusak. Tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap respon ketertarikan konsumen parkir, karena jika dilihat dari ketidak lengkapnya seragam dan atribut yang digunakan para petugas tidak memberikan kesan lebih dari tempat oknum pelanggar parkir yang kondisinya sama tetapi biasanya lebih dekat dari tempat tujuan para konsumen parkir. Sehingga konsumen parkir lebih tertarik memarkirkan kendaraanya ditempat oknum pelanggar parkir.

Gambar 4.3
Oknum Pelanggar Parkir Di Bundaran Kecamatan Lembang



Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2019

Hasil observasi lapangan dimana peneliti mewawancarai oknum pelanggar parkir yang lagi beroperasi di lokasi Bundaran Lembang, hasil wawancara peneliti dengan juru parkir ilegal sebagai berikut :

“Saya melakukan perparkiran secara ilegal dengan alasan ekonomi, dimana beliau mengatakan untuk mencari pekerjaan sangat susah, sedangkan beliau harus mencari nafkah untuk keluarganya. Untuk bekerja sama dengan Dinas Perhubungan saya tidak mau karna hasilnya kalau kerja sama hasilnya sebagian saya harus setorkan ke Dinas Perhubungan, tetapi kalo secara elegal hasilnya masuk kantong sendiri tidak harus di bagi-bagi, seandainya kalo di bagi juga, paling dibagi sama rekan kerja disini”.
 (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Berdasarkan keterangan di peroleh dari juru parkir bahwa juru parkir melakukan pelanggaran parkir salah satu pekerjaan yang cukup berpenghasilan karna hasil dari melakukan parkir ilegal bisa kebutuhan keluarganya sehari-hari, karna hasil dari melakukan pelanggaran parkir tidak harus di setorkan ke Dnas

Perhubungan melainkan masuk kantong sendiri. Dengan pernyataan dari oknum pelanggaran parkir ini dinas perhubungan harus mempertegas sanksi yang tegas apapun alasan mereka, karna parkir tidak dapat dibiarkan dan dibenarkan, dengan mempertegas sanksi oknum pelanggaran parkir yang beroperasi bisa di tertibkan, dengan sanksi yang berat sehingga dapat memaksa juru parkir ilegal bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan.

Peneliti juga melakukan Observasi ke Pasar Kayu Ambon Lembang dengan jalan arah ke Cikole Lembang, dimana peneliti juga mewawancarai oknum pelanggaran parkir yang sedang beroperasi di kedua lokasi tersebut, hasil wawancara yang peneliti temukan tidak jauh berbeda dengan penjelasan oknum pelanggaran parkir sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka beroperasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan alasan tidak ada pencarian lagi, bahkan pernah mencari pekerjaan lain tapi mereka mengatakan sangat susah, apalagi dengan umur yang tidak muda lagi. Tetapi perbedaan oknum pelanggaran parkir di kedua titik ini dengan dibundaran Lembang, kedua titik ini bersedia apabila ada pihak Dinas Perhubungan untuk melakukan hubungan kerjasama.

Gambar 4.4
Oknum Pelanggar Parkir di Pasar Kayu Ambon



Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2019

Diatas suatu dokumentasi peneliti saat mewawancarai oknum pelanggar parkir yang berada di kawasan Pasar Kayu Amon. Peneliti mencoba mencari keterangan-keterangan yang sesuai kebutuhan peneliti. Seperti menggali alasan-alasan yang membuat oknum pelanggaran parkir tetap beroverasi dalam melakukan perparkiran yang ilegal.

4.2.1.2 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perda Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 115 Mengenai Posisi Parkir

Mengenai Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Bandung Barat, terdapat pada pasal 115 mengenai posisi parkir yaitu,

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan

Hasil observasi dilapangan belum sesuai dengan Perda No : 05 Tahun 2010 pasal 115 ayat pertama. Dimana masih banyak masyarakat melakukan perparkiran secara tidak teratur sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk melintas.

- b. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter.

Observasi di lapangan di daerah pasar kayu Ambon, masih banyak yang melanggar ayat di atas, dimana ayat kedua tersebut menyatakan hanya bisa memarkirkan kendaraan 1 sisi jalan apabila lebar jalan kurang dari 6 meter, dan itu tidak terlaksana dilapangan, dilapangan menunjukan masih banyak kendaraan melanggar dengan mermarkiran kendaraan dengan dua sisi.

- c. Pada jalan dimana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang.

Hasil observasi dilapangan dimana peraturan di atas melarang melakukan perparkiran di tempat arus lalu lintas. Tetapi hasil observasi peneliti masih banyak yang melakukan perparkiran di arus padat lalu lintas, seperti yang terjadi di Bundaran Lembang, masih banyak masyarakat mermarkirkan kendaraanya dijalan tersebut, dengan di intruksikan oleh oknum pelanggar parkir.

- d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter .

Hasil Observasi peneliti ke lapangan berdasarkan peraturan di atas dimana menerangkan sebelum dan sesudah tikungan tajam dilarang melakukan perparkiran. Hasil penenliti dilapangan tidak ada yang melanggar peraturan

tersebut, dimana setiap tikungan peneliti observasi tidak ada aktivitas perparkiran Oleh oknum pelanggaran parkir.

- e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.

Hasil observasi kelapangan Didaerah Lembang tidak terdapat Jembatan.

- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
- g. Didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, peneliti melihat bahwa posisi penempatan parkir kendaraan di tempat parkir resmi pun masih terlihat belum benar-benar rapih dan teratur ataupun banyak melanggar dari regulasi , seperti masih ada beberapa kendaraan yang mermarkiran kendaraannya di sekitar persimpangan dan masih ada mermarkiran kendaraan di daerah jalan lalu lintas yang di pentingkan sehingga menyulitkan masyarakat untuk melintas dan mengganggu kendaraan lainnya karena terhalang oleh kendaraan yang mermarkirkan kendaraan semberangan, perparkiran yang di atur oleh oknum pelanggaran parkir sudah pasti banyak melakukan pelanggaran baik melanggar regulasi penempatan area parkir, maupun dari kelengkapan sarana prasarana yang sudah jelas melanggar, sehingga banyak merugikan masyarakat.

Ketika Observsi kelapangan peneliti juga mewawancarai masyarakat yang lagi melakukan kegiatan parkir mengenai regulasi atau kebijakan pemerintah dalam penertiban pelanggar Parkir, hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui regulasi tentang perparkiran, tetapi jika saya lihat dengan realita yang saya lihat, dengan adanya pelanggaran parkir masih ada yang beroperasi, mungkin regulasinya kurang di terapkan ataupun regulasinya yang kurang mempunyai ketegasan dalam pemberatan sanksi terhadap oknum pelanggar parkir, saya sebagai masyarakat sangat berharap oknum pelanggaran parkir harus ditertibkan sesuai dengan aturan yang ada,

supaya kawasan Lembang tertib berlalu lintas dan tertib dalam melakukan perparkiran”.
(Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas peniliti menilai bahwa masyarakat menilai masih adanya oknum pelanggaran parkir yang beroperasi di sebabkan oleh regulasi atau kebijakan dari pemerintah Dinas Perhubungan belum terealisasi dengan baik sehingga tidak sedikit oknum pelanggaran parkir yang tetap beroperasi, dan peneliti menilai masyarakat mempunyai harapan kepda Dinas yang terkait untuk cepat tanggap dalam penertiban pelanggaran parkir sesuai dengan aturan yang ada, sehingga daerah Lembang tertib berlalu lintas dan tertib dalam melakukan perparkiran sesuai dengan harapan semua elemen. Dari hasil pengamatan peneliti, maka diketahui bahwa peran petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam penertiban dan pengaturan parkir masih belum mencapai hasil yang optimal sehingga masyarakat merasa dirugikan karna tidak memperoleh pelayanan yang sebetulnya.

Gambar 4.5
Area Pearparkiran Pasar Kayu Ambom



Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2019

Diatas suasana perparkiran yang ada di Pasar Kayu Ambon, peneliti mengamati keadaan di pasar tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala seksi perparkiran, bahwa di Pasar Kayu Ambon masih Banyak oknum pelanggaran parkir menggunakan trotoar untuk lahan parkir. Dan Hasil Observasi peneliti membenarkan pernyataan tersebut, peneliti melihat masih banyaknya kendaraan parkir menggunakan bahu jalan, trotoar yang di intruksikan oleh oknum pelanggar parkir.

4.2.2. Peran Fasilitator Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kecamatan Lembang

Fasilitas merupakan sesuatu yang bisa mempermudah atau suatu upaya untuk memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun mengenai fasilitas parkir, aparaturnya Dinas Perhubungan mengatakan bahwa perihal pemeliharaan fasilitas parkir diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 123 memberi, seperti hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala bidang teknis sarana dan prasarana, hasil wawancara sebagai berikut :

“Dinas Perhubungan fasilitas seperti seragam lengkap untuk juru parkir yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, marka parkir, papan informasi, karcis, landasan parkir, Dinas Perhubungan memberi fasilitas supaya perparkiran di daera Kabupaten Bandung Barat tertib dan kegiatan lalu lintas berjalan dengan lancar, beliau juga mengatakan setelah difasilitas pihak dinas perhubungan melakukan pemeliharaan, dilakukan dengan cara sekurang-kurangnya setiap hari pelataran parkir dibersihkan agar bebas dari sampah dan air yang tergenang, pelataran parkir yang sudah berlubang-lubang atau rusak ditambal atau diperbaiki, secara rutin pada saat tertentu, pelapisan (overlay) pada perkerasan pelataran parkir perlu dilakukan. Untuk memelihara pelataran parkir itu, perlu diketahui hal-hal berikut seperti Pada fasilitas parkir di badan jalan, penambalan atau pelapisan (overlay)

dilakukan sesuai dengan pemeliharaan badan jalan oleh instansi pembina jalan. Pada fasilitas parkir di luar badan jalan, pengelola parkir wajib menyiapkan fasilitas / peralatan pemeliharaan perkerasan pelataran parkir, Seperti pemeliharaan marka dan rambu jalan secara berkala dengan pengecatan marka jalan kembali agar terlihat jelas oleh pengemudi. Bersamaan dengan pembersihan pelataran parkir, bagian marka jalan harus dibersihkan secara khusus.

(Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

Hasil Observasi dilapangan peneliti mengamati fasilitas yang diterangkan oleh Kepala Bidang Teknis Sarana Prsarana, dimana peneliti mencoba mengamati atau mengobservasi ke lapangan, hasil pengamatan peneliti fasilitas tersebut tidak terlihat dilapangan, seperti landasan parkir yang tidak terlihat ataupun kurang pengecatan, papan informasi juga tidak di temui oleh peneliti. Hal tersebut peneliti menilai salah satu faktor oknum pelanggaran parkir yang beroperasi di sebabkan kurangnya fasilitas dari kantor Dinas Perhubungan Kab.Bandung Barat, sehingga apa yang diharapa oleh Kepala Bidang untuk menertibkan kegiatan lalu lintas masih belum terwujud, sebenarnya Fasilitas tersebut suatu uapaya dalam mempelancar kegiatan-kegiatan perparkiran dilapangan, suapaya apa yang diharapkan oleh kantor Dinas bisa terealisasi dengan baik ataupun maksimal.

Hasil dari observasi selain penyediaan fasilitas kurang maksimal Pemeliharaan fasilitaspun nampak belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan, hal tersebut dapat dilihat dari penampilan beberapa fasilitas yang terlihat kurang maksimal, dan juga tempat perparkiran yang terlihat masih sangat berantakan. Mengenai fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di tempat parkir, hasil wawancara peneliti kepada masyarakat pengguna tempat parkir resmi, hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Saya berpendapat bahwa fasilitas dan kapasitas tempat parkir yang ada masih belum memadai dan kondisi tempat parkir masih kurang baik, selain itu beberapa atribut juru parkir yang tidak lengkap, seperti tidak menggunakan peluit dan lampu tongkat sehingga tidak dapat membantu pengguna parkir secara maksimal dalam memarkirkan kendaraan”.

(Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penampilan merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan pelayanan kerja, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa secara aspek penampilan, apartur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi semua perannya dengan baik dikarenakan dinas perhubungan hanya dapat menyediakan seragam selama satu tahun sekali bagi para juru parkir dan kurangnya pengawasan terhadap fasilitas pendukung dalam penertiban pelanggaran parkir, salah satunya seperti pengecatan ulang marka parkir yang sudah tidak jelas, harusnya Dinas Perhubungan harus cepat tanggap dalam memperbaiki fasilitas untuk memperlancar proses kerja petugas penertiban. Sehingga dapat menarik peminat atau masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di parkir resmi.


Gambar.4.6
Seragam Lengkap Juru Parkir Resmi Kecamatan Lembang



Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2019

Diatas suatu dokumentasi foto peneliti dengan bapak kurnadi salah satu juru parkir resmi, peneliti meminta ketersediaan bapak kurnadi untuk menunjuk surat-surat yang menjadi syarat administrasi yang di keluarkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Peneliti menyanyakan seperti surat tugas, dan kelengkapan lainnya, dan bapak kurnadi bersedia menunjukan surat tugas dan lainnya.

Gambar.4.7
Surat Tugas Juru Parkir



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2019

Surat Tugas diatas salah satu syarat yang harus dimiliki juru parkir sehingga bisa dikatakan juru parkir resmi, apabila tidak ada surat tersebut dipastikan bahwa juru parkir tersebut, juru parkir ilegal.

Gambar.4.8
Karcis yang di sediakan oleh Kantor Dinas Perhubungan
Kab.Bandung Barat



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Diatas suatu gambar karcis yang disediakan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bandung Barat untuk melakukan transaksi perparkiran, karcis tersebut digunakan juru parkir resmi yang telah kerjasama dengan Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, dimana jelas tertera dalam karcis tersebut mengenai tarif, kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp.1000,- dan kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp.2000,-.

4.2.3. Peran Evaluator Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam Menyelenggarakan Ketertiban Perparkiran di Kecamatan Lembang

Evaluasi program hadir untuk mengawasi setiap regulasi yang telah ditetapkan serta mengawasi pengadaan sarana dan prasarana yang telah disediakan,

evaluasi juga memberikan masukan, kajian dan pertimbangan dalam menentukan apakah program layak untuk diteruskan atau dihentikan. Dengan kondisi demikian maka istilah evaluasi program menjadi sesuatu yang lumrah di lembaga pemerintahan. Kajian ini untuk memberikan ulasan dan pengantar pentingnya sebuah evaluasi program di lembaga pendidikan. Kajian utama dalam tulisan ini adalah pengertian, tujuan dan manfaat dari evaluasi. Tujuan adanya evaluasi program adalah memberikan pertimbangan sebelum adanya keputusan dari pemilik kebijakan. Manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat terhadap program yang sedang atau sudah dilaksanakan.

Evaluasi dapat dilakukan diringi dengan sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kekuatan yang harus dimiliki oleh aparaturnya Dinas perhubungan adalah kesigapan, dan ketegasan dalam penertiban pelanggaran parkir dan penertiban pada parkir resmi yang tidak terkelola dengan baik, sedangkan kekuatan yang harus dimiliki juru parkir adalah kesigapan petugas dalam melayani pengguna parkir, mengatur penempatan kendaraan dan juga memberikan jaminan keamanan untuk kendaraan yang diparkir di tempat parkir resmi. Penertiban pelanggar parkir para petugas dituntut tidak pandang bulu dalam menertibkan kendaraan apapun, dan kendaraan siapapun yang terparkir di tempat parkir terlarang akan ditindak dengan cara dilakukan pengembosan, pengembokan untuk kendaraan roda 4 yang ditinggal pemiliknya dan pengangkutan bagi kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya serta penilangan ditempat bagi kendaraan yang kebetulan ada pemiliknya.

4.2.3.1 Evaluator atau Pengawasan dari Regulasi tentang Penertiban

Pelanggaran Parkir di Kecamatan Lembang

Peneliti mewawancarai kepada Aparatur Dinas Perhubungan terkait evaluasi baik dari regulasi atau program-program yang telah di laksanakan , Hasil wawancara dengan Kepala Seksi perparkiran mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa regulasi perparkiran No 05 Tahun 2010 belum cukup efektif dimana masalah-masalah menyangkut pelanggaran parkir sulit kendalikan karna dalam regulasi tersebut hanya memberi sanksi teguran tidak ada sanksi yang lebih berat untuk membuat jera juru parkir yang membandel, sehingga bagian koordinator tidak leluasa dalam memberi sanksi yang lebih tegas, maka perlu di pembaharui tentang regulasi tersebut supaya petugas dishub mempunyai payung hukum yang jelas apabila mengambil tindakan yang tegas dalam penertiban perparkiran, dan hal tersebut telah di ajukan draf pembaharuan regulasi oleh kepala bidang dan kepala seksi dan insaAllah akhir 2019 perbda tersebut sudah di sahkan, ujar kepala seksi perparkiran”. (Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menilai bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam regulasi belum efektif untuk menertibkan pelanggaran parkir, dimana dalam regulasi tersebut sanksi yang di berikan oleh Pihak Dinas Perhubungan kepada oknum pelanggar parkir hanya sebuah teguran, di akibatkan hal itu, jelas bahwa juru parkir ilegal tetap beroperasi lagi karna mereka menganggap hal itu, hal sepele dan tidak mempunyai efek yang mempengaruhi mereka untuk beraktivias lagi, dan di sebabkan lemahnya regulasi juga oknum pelanggaran parkir tidak berkenan apabila diajak kerja sama, karna regulasinya kurang menekan oknum pelanggaran parkir untuk bergabung dengan Dinas Perhubungan. Peneliti mengapreaasiasi langkah yang diambil oleh Kepala bidang dan Kepala Seksi Perparkiran yang mengajukan Draf baru untuk memperbaiki regulasi Perbub No 18 Tahun 2011 Tentang Perda No 05 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan tujuan lebih memperberat dalam sanksi-sanksi kepada oknum pelanggar parkir, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mempunyai payung hukum yang kuat dalam menindak tegas oknum pelanggar parkir yang masih beroperasi.

Langkah selanjutnya dalam mengevaluasi masalah-masalah di lapangan peneliti mewawancari Koordinator Lapangan, hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Dalam mengevaluasi penertiban pelanggaran parkir, bagian lapangan tentu banyak masalah yang dialami, seperti dari oknum pelanggar parkir yang ngontot beropersi walaupun sudah di tegur dan dalam menjelaskan beberapa SOP dalam melakukan perparkiran juru parkir liar tidak merespon dengan baik, bagian lapangan juga selalu berusaha memberi sosialisasi tentang regulasi yang ada tetapi tetap tidak di hiraukan, bagian lapangan juga menemukan masalah yang cukup serius dalam penertiban oknum pelanggar parkir, dimana oknum pelanggar parkir ada pihak yang berpengaruh yang membackup kerjanya, dengan lemahnya regulasi yang ada pihak Koordinator lapangan kesulitan dalam melakukan penertiban, sehingga harus masih banyak di evaluasi seperti pembaharuan regulasi, dan hal itu sudah dilakukan dan lagi diproses pihak kantor Dinas Perhubungan, dan untuk mengevaluasi harus menambahkan hal-hal yang positif seperti lebih rutin dalam melakukan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran parkir atau parkir di kawasan terlarang. Untuk sosialisasi beliau mengatakan telah mengarahkan bawahannya untuk melakukan sosialisasi lebih rutin untuk menekan juru parkir ilegal supaya tidak leluasa beroperasi. (Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti melakukan observasi kelapangan, peneliti ikut serta melakukan penertiban oleh pihak kantor Dinas Perhubungan terhadap oknum pelanggar parkir, peneliti bnyak menemukan kebenaran dalam pernyataan koordinator lapangan, dimana masih banyaknya oknum pelanggar parkir yang berooperasi, meski sudah di tertibkan oknum pelanggar parkir tetap membandel, dengan lemahnya regulasi aparaturnya yang melakukan penertiban tidak

mempunyai keleluasaan dalam penertiban, ketika peneliti dan salah aparaturnya Dinas Perhubungan mendekati salah satu kawasan oknum pelanggar parkir ada yang berusaha menghindar dan ada juga tetap melakukan pelanggaran parkir. dan menariknya lagi peneliti dilapangan menemukan juru parkir resmi yang juga sedang melakukan aktivitas perparkiran, menariknya disini masyarakat lebih banyak memilih memarkirkan kendaraan di area pelanggaran parkir. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna jasa juru parkir ilegal, hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Alasan saya memarkirkan kendaraan saya di sini karna sudah sering memarkirkan kendaraan disini, karna lebih simple dan masalah pelayanan pun sama saja, baik parkir tidak resmi maupun parkir resmi tidak jauh mempunyai perbedaan, dalam tarif pun tidak mempunyai perbedaan, sehingga saya sebagai masyarakat mau parkir tidak resmi ataupun resmi itu sama saja, walaupun memang terkadang mengakibatkan ketidak lancaran lalu lintas dan mungkin ada yang merasa dirugikan.”
(Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Penertiban parkir juga harus ditunjang oleh kehandalan juru parkir dalam melayani dan membantu masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya. Persepsi masyarakat mengenai kehandalan juru parkir masih kurang baik. Masyarakat pengguna area pelanggaran parkir berpendapat bahwa kehandalan juru parkir resmi masih kurang sehingga tidak lebih baik dari oknum pelanggaran parkir, bahkan juru parkir resmi terkadang masih kurang dapat membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraan dan kurang dapat mengatur posisi kendaraan sehingga masyarakat sulit untuk memarkirkan dan juga sulit untuk mengambil kendaraan yang diparkir. Kehandalan petugas juru parkir yang masih kurang dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memilih memarkirkan

kendaraannya di tempat area pelanggaran parkir. Masyarakat berpendapat bahwa tidak ada bedanya memarkirkan kendaraan di tempat parkir resmi dan di tempat parkir tidak resmi, karena juru parkir resmi tidak dapat membantu banyak ketika masyarakat akan memarkirkan kendaraan, maka untuk mengevaluasi dibutuhkan seperti, sosialisasi dan pelatihan juru parkir untuk menarik minat masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi.

Peneliti juga mewawancarai Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Hasil dari wawancara yaitu sebagai berikut :

“Dinas Perhubungan selalu melakukan upaya untuk penertiban dengan dilakukan peneguran terhadap pelaku pelanggar parkir dengan dilakukan penertiban dengan ditawarkan untuk bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan, dalam penertiban juga ada koordinator lapangan yang berfungsi untuk memonitor kerja aparaturnya dilapangan”.
(Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

Berdasarkan dari keterangan tersebut diketahui bahwa sebagai upaya penertiban oknum pelanggar parkir Aparatur Dinas Perhubungan melakukan negosiasi dengan oknum pelanggar parkir untuk menseterilkan kawasan Lembang dari oknum pelanggaran parkir, rangkaian kegiatan penertiban tersebut antara lain dilakukan sidak pada kendaraan yang parkir di tempat terlarang, dan sidak terhadap oknum pelanggar parkir. Selanjutnya dalam pelaksanaan penertiban, dibentuk 2 (Dua) satu tim bertugas untuk mengawasi daerah-daerah larang parkir dari pagi sampai sore. Sedangkan tim kedua bertugas untuk melakukan sidak dengan cara berkeliling ke daerah-daerah yang diduga terjadi banyak pelanggaran parkir dan menimbulkan kemacetan.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa petugas tim yang seharusnya bertugas di kawasan larang parkir dan kawasan parkir resmi untuk mengawasi pengelolaan parkir dari pagi hingga sore, tidak selalu berada di tempat tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tim yang satunya pun hanya berkeliling sekali saja, kemudian dari pengamatan yang dilakukan di tempat parkir resmi, peneliti melihat bahwa petugas juru parkir kurang dapat membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara aspek kehandalan juru parkir resmi belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi kualitas kerja dengan baik sehingga pengguna jasa parkir terkadang masih memarkirkan kendaraan dengan menggunakan jasa oknum pelanggar parkir walaupun keamanannya tidak mempunyai tanggung jawab yang jelas.

Mengenai kemauan Aparatur Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pekerjaannya dalam penertiban pelanggaran parkir, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, semangat dan kemauan Aparatur dinas Perhubungan cukup besar, koordinator untuk memonitor kinerja aparatur di lapangan. Selanjutnya kemauan dari aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya selalu senantiasa dipupuk dengan diberinya motivasi-motivasi secara langsung maupun tidak langsung oleh koordinator lapangan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, tim penertiban dan petugas parkir hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi dari koordinator tim, disini menuntut koordinator tim harus lebih bisa berinisiatif dalam menciptakan solusi-solusi baru dalam penertiban parkir namun pada

nyatanya kegiatan penertiban hanya terfokus pada permasalahan luar seperti melakukan penertiban terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraanya sembarangan tanpa menyelesaikan akar dari permasalahan tersebut seperti melakukan penertiban terhadap oknum pelanggar parkir, serta sarana dan prasarana fasilitas parkir resmi yang kiranya harus di sediakan untuk bisa mendukung dalam ketertiban dan kenyamanan, fasilitas parkir seperti ruang parkir yang kurang, marka parkir yang mulai hilang dan pemberian mesin parkir elektronik disetiap tempat parkir resmi.

Diketahui bahwa aspek kemauan Aparatur Dinas Pehubungan untuk melaksanakan pekerjaannya cukup baik sesuai dengan instruksi koordinator tim namun kemamuan koordinator tim dalam melakukan inisiatif baru untuk menciptakan solusi baru dalam penertiban parkir masih kurang, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan penertiban yang masih dilakukan tetapi tidak ada kemajuan, masih terdapat oknum pelanggar parkir beroperasi dan kurang tersedianya sarana dan prasarana di lapangan.

Gambar.4.9
Kegiatan Ikut Serta Dalam Penertiban Parkir



Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2019

Gambar di atas hasil peneliti mengikuti kegiatan ke lapangan untuk melakukan penertiban perparkiran bersama aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat di daerah Kecamatan Lembang. Hasil dari mengikuti lapangan peneliti menemukan masalah tentang perparkiran, dimana susah untuk menertibkan pelanggaran parkir yang susah di tertibkan dari sisi kurangnya keasadaran masyarakat dan kurangnya payung hukum dalam penertiban, sehingga peneliti menilai Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat harus lebih aktif dalam melakukan penertiban dan secepatnya dalam memperbaiki regulasinya.

4.2.3.2 Evaluasi Atau Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Yang Telah di Sediakan di Kecamatan Lembang

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Mengenai ketersediaan fasilitas parkir aparaturnya Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa fasilitas parkir adalah berupa pelataran parkir, marka dan rambu jalan, dan fasilitas penunjang parkir seperti pos petugas, tongkat, dan karcis.

Hasil observasi dilapangan Peneliti melihat bahwa masih banyak fasilitas yang belum di sediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, seperti

marka parkir yang masih belum jelas, ataupun kurang perbaikan sehingga marka tidak nampak terlihat, dan juga peneliti masih banyak menemukan parkir resmi yang tidak memakai seragam lengkap perparkiran, sehingga sulit masyarakat membedakan mana yang tukang parkir resmi dan parkir tidak resmi, sehingga masyarakat merasa seperti tidak ada bedanya parkir resmi dengan parkir tidak resmi.

Peneliti dilapangan mewawancarai salah satu masyarakat tentang sarana dan prasarana, hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana perparkiran di daerah Lembang sangat belum lengkap, dimana tempat parkir terkesan asal-asalan, seperti petugas parkir yang tidak memenuhi syarat, marka parkir tidak kelihatan, dan seperti pelang masuk atau keluar perparkiran yang belum tersedia, sehingga masyarakat pun kurang minat atau kurang tertarik untuk melakukan perparkiran di perparkiran resmi”.

(Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Pernyataan di atas peneliti menilai peran Dinas Perhubungan masih kurang maksimal, dimana dalam pernyataan masyarakat tersebut masih banyak fasilitas sarana dan prasarana yang belum disediakan oleh Dinas, sehingga masyarakat menilai perparkiran resmi tidak lebih menarik dari parkir ilegal. Fasilitas sarana dan prasarana telah di terangkan diatas untuk menunjang maksimalnya kinerja atau peran bisa dilihat dari kelengkapan sarana dan prasana oleh aparaturnya atau juru parkir tersebut.

Gambar.4.10
Area Parkir Resmi di Daerah Lembang Yang dikelola oleh kantor
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2019

Gambar di atas adalah area parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, fasilitas yang terlihat di sini mungkin masih belum maksimal tetapi telah ada upaya dari Dinas Perhubungan memfasilitas area tersebut seperti rambu tempat parkir dan marka parkir. Tetapi peneliti menilai salah satu penyebab timbulnya oknum pelanggar parkir kurang menariknya tempat parkir resmi, dan masyarakat juga kurang puas dengan pelayanan parkir resmi, mungkin peneliti pernah membahas sebelumnya.

Peneliti mewawancarai salah satu aparaturnya untuk mengetahui setelah semua pengawasan baik dari regulasi maupun pengawasan sarana prasarana yang dilakukan

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat apa tindakan yang dilakukan.

Hasil wawancara peneliti yaitu :

“Setelah dilakukan semua pengawasan maka kami melakukan rapat untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ditemukan di masyarakat atau dilapangan, setelah rapat kami melakukan penanggulangan sesuai dengan yang di intruksikan atau hasil dar rapat yang dilakukan”.
(Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Berdasarkan keterangan diatas peneliti menanggapi bahwa setelah ada pembahasa ketika rapat aparatur harus lebih aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah dilapangan dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait. Supaya mencapai hasil yang maksimal dan masalah bisa di tindak lanjuti dengan melakukan penanggulangan bersama.

4.2.3.3 Kerja Sama Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Dalam Pengawasan di Kecamatan Lembang dengan Satpol PP

Kerjasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Setiap individu yang bekerja memiliki keterbatasan, maka dibutuhkanlah kerjasama dalam tim untuk dapat saling melengkapi sehingga tujuan peran atau hasil kenerja akan dapat dicapai. Mengenai kerjasama aparatur Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir, aparatur Dinas perhungan menjelaskan dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran parkir Dinas perhubungan melakukan kerjasama dengan pihak pihak lain seperti Satpol PP, kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat yang melaporkan lokasi-lokasi tempat terjadinya pelanggaran parkir.

Peneliti mewawancarai Satpol PP sebagai dinas yang sering di libatkan dalam penertiban perparkiran, salah satunya penertiban pelanggaran parkir di daerah Kecamatan Lembang, hasil dari wawancara yaitu sebagai berikut :

“Satpol PP secara teori atau teknis memang dilibatkan dalam penertiban perparkiran, salah satunya penertiban pelanggaran parkir, tetapi dalam praktek dilapangan Satpol PP belum pernah melakukan operasi bersama dengan Dinas Perhubungan dalam penertiban pelanggaran parkir. Satpol PP tidak mempunyai kewenangan dalam penertiban parkir ilegal tanpa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
(Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan dari Aparatur Satpol PP diatas peneliti menilai peran Dinas Perhubungan dalam menajalin kerja sama dengan dinas yang terkait kurang maksimal, bahkan terkesan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, jika berkelanjutan tidak ada koordinasi maka akan menjadi gep atau kesenjangan hubungan dikedua Dinas.

Pada dasarnya kedua Dinas mempunyai fungsi yang sama dalam penertiban umum, untuk memberi kenyamanan terhadap masyarakat. Seperti dalam penertiban perpararkir di daerah lembang, dalam penertiban lahan perparkiran dan pelanggaran parkir di daerah Lembang kedua Dinas harus mempunyai hubungan kerja yang erat,dalam mencapai untuk hasil yang maksimal sebenarnya di butuhkan keharmonisan dalam kerjasama Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Keharmonisan dalam hubungan kerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dimensi komunikasi. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila antar petugas atau pegawai memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan kinerja. Mengenai

keharmonisan antar Aparat Dinas Perhubungan dalam penertiban pelanggaran parkir, keharmonisan hubungan antar sesama petugas dan juga antar pihak lain terjalin dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi yang baik dan juga hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan disaat penyusunan tempat target operasi . Hubungan kerja antar semua pihak terkait terjalin dengan harmonis, selalu berusaha untuk menjaga kekompakan. Keharmonisan antar sesama petugas dan pihak-pihak apatur pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran parkir terjalin dengan baik, namun keharmonisan tersebut tidak berlaku untuk sebagian masyarakat, masyarakat sering mengeluhkan tindakan petugas yang melakukan penggembokan dan pengangkutan tanpa adanya sosialisasi yang memadai dan menyeluruh. Dalam aspek kerjasama dalam mendorong dimensi komunikasi di dalam penertiban parkir masih harus ditingkatkan terutama dengan masyarakat.

Hubungan Kerja merupakan bagaimana tata cara maupun aturan dalam bekerja sama. Hubungan kerja yang baik anatar pihak-pihak terkait tentu akan dapat menunjang keberhasilan kinerja. Hubungan kerja dapat disebut juga sebagai hubungan professional. Hubungan kerja antar petugas maupun dengan pihak lainnya terjalin dengan baik. masing-masing pihak mengerti tugas dan wewenangnya masingmasing dan juga menghormati tugas dan wewenang rekannya. Hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait berlangsung dengan baik dan professional.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat bahwa hubungan kerjasama antar pihak pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban

pelanggaran parkir berjalan dengan kurang baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh pembagian tugas yang jelas dan berdasarkan prosedur. Sebenarnya Dari Proses tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran parkir sudah terjalin dengan baik atau belum.